

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era teknologi pada saat ini, perkembangan dari segala aspek sangatlah pesat, tak terkecuali perdagangan juga melakukan perkembangan yang sangat luar biasa. Pada awalnya sistem perdagangan masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan bertemunya antara penjual dengan pembeli secara bertatap muka langsung, akan tetapi pada era teknologi sekarang sistem jual beli sudah memiliki metode yang lebih bervariasi seperti halnya perdagangan *via online* dan hanya menggunakan akses internet.

Perkembangan internet di luar dugaan, yang pada awalnya hanya sebagai alat berkomunikasi kini telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Dengan munculnya media internet, persoalan jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi dalam bisnis sehingga transaksi bisnis lebih mudah. Dengan kemudahan yang ditawarkan internet adalah sesuatu hal yang wajar apabila transaksi bisnis konvensional mulai ditinggalkan dan transaksi melalui media internet lebih dipilih. Transaksi internet pada dasarnya sama dengan transaksi bisnis pada umumnya.¹ Dengan perkembangan produk-produk di zaman sekarang sehingga sangat di butuhkan pendistribusian barang-barang secara berkala, yang dimaksud dengan pendistribusian adalah suatu proses

¹Imam Sja Putra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, hlm 92.

penyampain barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau sebuah aktivitas penyaluran barang dari tempat produksi ke tempat tujuannya.pendistribusian barang ada yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan ada yang tidak sesuai dengan aturannya yang disebut dengan ilegal.

Internet telah menciptakan perusahaan dengan model baru, yang mengubah persepsi tradisional dalam melakukan sebuah bisnis. Keberadaan sebuah bisnis *online* merupakan *tool marketing* dan komunikasi yang kuat. Bisnis *online* bisa sangat efisien dari segi harga dan simbol profesionalisme yang banyak dibutuhkan saat ini. Internet menciptakan lingkungan bisnis yang tidak lagi sangat bergantung dengan waktu dan jarak. Orang memiliki akses untuk mendapat lebih banyak informasi yang bisa membantu mereka membuat keputusan, dan konsumen memiliki akses untuk mengetahui produk dan layanan yang lebih luas jangkauannya.

E-commerce atau jual beli *online* di Indonesia banyak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena dinilai lebih mudah dan lebih efisien, sehingga menjadikan masyarakat jaman sekarang lebih memilih untuk melakukan transaksi *online* dibandingkan dengan melakukan transaksi manual di pasar ataupun toko. Dengan adanya faktor tersebut mengakibatkan para pembisnis yang memasarkan produknya secara langsung beralih ke *online* dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Hal tersebut memang harus dilakukan sehingga dapat kembali bersaing dengan produk-produk lainnya di jaman sekarang.

Pada era kemajuan teknologi yang dapat dirasakan pada saat ini sangat jelas bahwasanya perdagangan *online* lebih jauh berkembang pesat

dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Terlebih pada saat era pandemi covid-19 pada saat ini semua kegiatan banyak dilakukan didalam rumah atau secara *online*, tak terkecuali perdagangan *online* yang mana sangat banyak menggunakan jasa perdagangan *online* dalam kegiatan jual beli keperluan, dalam hal itu pada kegiatan jual beli online tetaplah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, terkhususnya terhadap perlindungan hak yang dimiliki oleh konsumen.

Jual beli *online* tidak menutup kemungkinan mengakibatkan timbulnya kerugian atau dampak negatif terhadap konsumen, dimana hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan perlindungan atau dilakukan untuk menjamin kepastian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam praktek jual beli.

Jual beli *Online* terdapat pihak dalam menjual suatu barang yang disebut sebagai pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan pengertian bahwa :

“Pelaku adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”^a

Berdasarkan pengertian diatas maka diketahui bahwa pelaku usaha merupakan orang atau suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan dalam berbagai bidang usaha salah satunya pada kegiatan jual beli yang secara langsung memang memanfaatkan interaksi antara para pihak penjual dan konsumen. Berbeda dengan konsumen, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang yang sama juga disebutkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangan.”

Maka dapat dijelaskan bahwa konsumen merupakan orang yang memanfaatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi terkhususnya dari segi penggunaan internet sangat dibutuhkan, terutama di era kemajuan teknologi yang seakan-akan semua kegiatan hanya dilakukan dan dikerjakan menggunakan internet, karena dinilai lebih gampang, santai, dan tidak membuang waktu yang begitu banyak untuk melakukannya.

Produk kecantikan dari zaman ke zaman seakan-akan menjadi kebutuhan bagi kaum perempuan. Hal ini jelas semakin banyaknya kebutuhan akan produk kecantikan oleh kaum perempuan, maka akan semakin banyak penjual melakukan hal yang dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, dengan cara melakukan penjualan produk kecantikan dengan barang produk ilegal atau tanpa seizin Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan (BPOM RI) yang mana perihal ini menimbulkan terjadinya kasus tindak pidana. Bersamaan dengan hal itu maka

dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan (KUHP) menyebutkan bahwa :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Berdasarkan pasal diatas maka diketahui bahwa mengenai suatu barang yang didapat dari cara-cara yang tidak benar atau dari cara-cara yang secara pasti dapat disangka bahwa barang itu bukanlah barang dari hasil yang benar, sehingga terhadap siapapun yang membeli dan bahkan menjual barang tersebut dapat disebut telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Barang atau produk kecantikan yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Negeri atau suatu barang yang didapatkan melalui impor harus memenuhi persyaratan penjualan di Indonesia atau disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dicantum dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penjualan barang standar nasional Indonesia juga mencantumkan informasi penggunaan dalam bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf (j) yang menyatakan bahwa :

“tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam prakteknya penjualan suatu produk atas barang masih ada pelaku penjualan barang atau suatu produk *e-commerce* atau jual beli *online* yang tidak melalui mekanisme yang ada sehingga masih banyak produk yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2018 perkara Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.PTK yang dilakukan oleh E Anak Ed (Alm) sebagai karyawan Swasta yang telah melakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sui Raya dalam tepatnya di dalam rumah/ Gudang CV. Sukses Bersama Komplek Perumahan Pondok Indah Permai No. 11 Rt. 002/ Rw. 011 kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Bahwa pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PRODUK KECANTIKAN SECARA ILEGAL DALAM JUAL BELI ONLINE (E-Commerce) (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.²

² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 68.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk.

³ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁴

⁴Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁵

⁵Roni Hanitijo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

